



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 020 TAHUN 2020

TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban serta penatausahaan keuangan daerah, perlu diatur mengenai pedoman perjalanan dinas;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan ke tempat penugasan, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
7. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/PD/Unit kerja atau lokasi penugasan terakhir pelaksana SPPD.
8. Tempat penugasan adalah lokasi yang dituju untuk menjalankan tugas sesuai dengan tujuan perjalanan dinas.
9. Perjalanan dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas wilayah Daerah/negara dan/atau dalam wilayah Daerah, dari tempat kedudukan atau tempat bertolak ke tempat penugasan dan kembali ke tempat kedudukan semula.
10. Perjalanan dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah kabupaten/kota yang ada dalam wilayah provinsi tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer dari batas kota tempat kedudukan.
11. Perjalanan dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah provinsi/kabupaten/kota di luar wilayah provinsi tempat kedudukan.
12. Perjalanan dinas Luar Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan luar negeri.
13. Perjalanan dinas pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah, di dalam negeri.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
17. Tenaga kontrak kegiatan adalah tenaga non PNS sebagai pelaksana kegiatan yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
18. Pejabat pimpinan tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
19. Pejabat administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
20. Pejabat fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
21. Masyarakat adalah orang dan/atau sekelompok orang yang terkait/mendukung pelaksanaan kegiatan dari unsur masyarakat.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
24. Pelaksana SPPD adalah PNS atau pihak lainnya yang melaksanakan perjalanan dinas atas beban APBD.
25. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
27. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
28. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada biro, bagian/bidang, dan unit pelaksana teknis daerah.
29. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
30. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
31. Uang persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

32. Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja PD/unit kerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB II

JENIS, PELAKSANA, DAN KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 3

Perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perjalanan dinas jabatan; dan
- b. perjalanan dinas pindah.

Bagian Kedua

Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pelaksana SPPD; dan/atau
 - b. pihak lainnya.
- (2) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. anggota DPRD;
 - e. PNS/calon PNS; dan
 - f. PPPK.

- (3) Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PNS di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pejabat atau staf dari perguruan tinggi/lembaga/komisi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur, istri/suami Pimpinan DPRD, istri/suami Sekretaris Daerah;
 - d. tenaga Ahli/profesional;
 - e. anggota keluarga yang sah PNS/calon PNS/PPPK;
 - f. tenaga kontrak kegiatan; dan
 - g. masyarakat.
- (4) Istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur, istri/suami Pimpinan DPRD, istri/suami Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan perjalanan dinas dalam hal kegiatan yang dilakukan mendukung tugas istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur, istri/suami Pimpinan DPRD, istri/suami Sekretaris Daerah.
- (5) Perjalanan dinas PPPK dan tenaga kontrak kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan output kegiatan dimana yang bersangkutan ditugaskan.
- (6) Perjalanan dinas tenaga ahli dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf g, dalam kaitan dengan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Lama waktu pelaksanaan perjalanan dinas pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penugasan pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk melaksanakan perjalanan dinas didasarkan pada urgensi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk penunjukan sebagai narasumber/anggota tim/tenaga ahli/peserta kegiatan.

Bagian Ketiga Klasifikasi Perjalanan Dinas

Pasal 6

Berdasarkan pelaksanaannya, klasifikasi perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibagi menjadi:

- a. perjalanan dinas tingkat A, oleh Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan DPRD, dan sekretaris daerah;
- b. perjalanan dinas tingkat B, untuk anggota DPRD dan pejabat pimpinan tinggi;
- c. perjalanan dinas tingkat C, untuk administrator dan pejabat fungsional golongan IV;

- d. perjalanan dinas tingkat D, untuk Pengawas dan pejabat fungsional golongan III;
- e. perjalanan dinas tingkat E, untuk pelaksana golongan IV dan golongan III; dan
- f. perjalanan dinas tingkat F, untuk pelaksana golongan II dan I serta pejabat fungsional golongan II.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas jabatan dapat diberikan kepada pihak lain dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS di luar lingkungan Pemerintah Daerah diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan jabatan, pangkat, dan golongan yang bersangkutan;
- b. isteri/suami gubernur, wakil gubernur, Pimpinan DPRD, dan sekretaris daerah, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan perjalanan dinas tingkat C;
- c. pimpinan dari perguruan tinggi/lembaga/komisi lain di lingkungan Pemerintah Daerah non PNS diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan perjalanan dinas tingkat C;
- d. tenaga ahli/professional diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan perjalanan dinas tingkat D;
- e. Calon PNS yang berpendidikan Sarjana (S1/S2) diberikan biaya transportasi Perjalanan Dinas yang disamakan dengan perjalanan dinas tingkat E;
- f. Tenaga Kontrak Kegiatan yang berpendidikan Sarjana (S1/S2) diberikan biaya transportasi Perjalanan Dinas yang disamakan dengan perjalanan dinas tingkat E;
- g. Masyarakat diberikan biaya transportasi Perjalanan Dinas yang disamakan dengan perjalanan dinas tingkat E;
- h. Staf dari perguruan tinggi/lembaga/komisi lain di lingkungan Pemerintah Daerah non PNS diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan perjalanan dinas tingkat E atau tingkat F;
- i. Calon PNS yang berpendidikan non sarjana diberikan biaya transportasi Perjalanan Dinas yang disamakan dengan perjalanan dinas tingkat F; dan
- j. Tenaga Kontrak Kegiatan yang berpendidikan non sarjana diberikan biaya transportasi Perjalanan Dinas yang disamakan dengan perjalanan dinas tingkat F.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas ke kabupaten/kota; dan
 - b. perjalanan dinas di dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan lebih dari 10 kilometer dari tempat kedudukan/perjalanan dinas di dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, dengan tidak menginap.

Pasal 9

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan untuk keperluan:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Detasering;
- c. konsultasi/koordinasi/rapat dan pertemuan lainnya serta peningkatan kapasitas/wawasan;
- d. promosi pembangunan/produksi daerah;
- e. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- f. pemeriksaan kesehatan terkait pemenuhan syarat menduduki suatu jabatan;
- g. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas;
- h. mengikuti pendidikan dinas/pelatihan/seminar dan kegiatan sejenis lainnya; dan
- i. pindah tugas ke unit pelaksana teknis dan/atau antar perangkat daerah yang berada di kabupaten/kota dalam wilayah daerah dan/atau di luar daerah.

Bagian Kedua Dasar Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Setiap perjalanan dinas jabatan dilaksanakan berdasarkan perintah penugasan dari pejabat yang berwenang dengan memberikan pernyataan persetujuan.
- (2) Perintah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk SPT.
- (3) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk disposisi dalam surat atau nota dinas yang disampaikan kepada kepala perangkat daerah.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan SPPD.

- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (7) Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagai berikut:

- a. Gubernur bagi:
 - 1) Gubernur;
 - 2) wakil gubernur;
 - 3) sekretaris daerah;
 - 4) kepala SKPD;
 - 5) asisten;
 - 6) staf ahli; dan
 - 7) kepala biro.
- b. ketua DPRD bagi:
 - 1) ketua DPRD;
 - 2) wakil ketua DPRD; dan
 - 3) anggota DPRD.
- c. Sekretaris Daerah bagi pejabat administrator di lingkungan Sekretariat Daerah;
- d. Kepala PD atau Kepala Biro, bagi pejabat dan pelaksana di bawahnya serta pihak lainnya sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan di lingkungan masing masing;
- e. Kepala UPTD untuk pejabat dan pelaksana di bawahnya; dan
- f. Kepala sekolah bagi guru dan staf di sekolah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan menandatangani SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berhalangan, pemberian persetujuan dan penandatanganan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pejabat pelaksana tugas; atau
 - b. pejabat pelaksana harian.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat penugasan.
- (4) Tata cara dan bentuk surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata naskah.

Pasal 13

- (1) SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada PD atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang.
- (2) Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD atau unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah.
- (3) Format SPPD dan tata cara penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata naskah.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertanggung jawab atas efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang menandatangani SPT dan SPPD dan pelaksana SPPD bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian akibat kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara permohonan persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksana SPPD dapat melaksanakan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c untuk kepentingan dan tujuan yang sama, paling banyak dilaksanakan oleh 5 (lima) orang.
- (2) Pelaksana SPPD perjalanan luar negeri dapat melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. peserta merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. berdasarkan undangan negara yang dituju; dan/atau
 - c. berdasarkan penugasan khusus dari Gubernur.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan pihak ketiga.

Pasal 18

Pelaksana SPPD perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Waktu Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan pada hari kerja.
- (2) Perjalanan dinas jabatan dapat dilaksanakan di luar hari kerja dalam hal:
 - a. waktu/jadwal pelaksanaan tercantum dalam dokumen dinas/surat dinas/telex/radiogram yang menjadi dasar pelaksanaan perjalanan dinas; atau
 - b. terdapat penugasan/penugasan tambahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu perjalanan dinas ditentukan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama untuk jangka waktu 4 (empat) hari;
 - b. perjalanan luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. perjalanan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lama untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. perjalanan dinas untuk kepentingan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau kepentingan penelitian yang dilaksanakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang penelitian;
 - b. waktu pelaksanaan kegiatan tercantum dalam dokumen dinas/surat dinas/telex/radiogram yang menjadi dasar pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. terdapat penugasan/penugasan tambahan dari pejabat yang berwenang; atau
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh BKD/BPSDM.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. perpanjangan waktu untuk melanjutkan tugas yang sama di daerah penugasan yang sama dengan sebelumnya;
 - b. melaksanakan tugas lainnya di daerah penugasan yang sama dengan sebelumnya; atau
 - c. melaksanakan tugas lainnya di luar wilayah daerah penugasan sebelumnya.
- (4) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk SPT.
- (5) Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Sumber Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Setiap Pelaksana SPPD berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) bersumber dari APBD atau sumber pembiayaan lain yang sah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang bersumber dari APBD dibebankan pada DPA/DPPA SKPD penerbit SPPD.

Pasal 22

Dalam hal seluruh pembiayaan perjalanan dinas bersumber dari selain APBD, kepada Pelaksana SPPD tidak diberikan biaya perjalanan dinas dari APBD.

Pasal 23

Dalam hal pembiayaan perjalanan dinas bersumber dari selain APBD, hanya untuk komponen tertentu, dapat diberikan biaya perjalanan dinas atas beban APBD untuk komponen yang tidak ditanggung, dengan persetujuan pejabat yang berwenang.

Pasal 24

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Pelaksana SPPD berdasarkan klasifikasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Bagian Keenam

Komponen Biaya dan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas

Paragraf 1

Komponen Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 25

Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:

- a. uang harian;
- b. uang representasi;
- c. biaya penginapan;
- d. biaya transportasi; dan/atau
- e. sewa kendaraan dalam daerah.

Pasal 26

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan secara *lumpsum* sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 27

- (1) Pelaksana SPPD perjalanan dinas di dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan lebih dari 10 kilometer dari tempat kedudukan/perjalanan dinas di dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, dengan tidak menginap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan uang harian.
- (2) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan uang transportasi.

Pasal 28

Uang harian untuk peserta magang dan/atau siswa diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafon tarif pelaksana.

Pasal 29

Tata cara pembayaran uang harian untuk Pelaksana SPPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh BKD/BPSDM diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 30

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan kepada:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - d. Pejabat Tinggi Pratama.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 31

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diberikan untuk pelaksana SPPD yang menginap dengan menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (2) Penghitungan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan rumus jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 hari.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 32

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, untuk peserta magang dan/atau siswa, diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafon tarif pelaksana, dengan ketentuan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Pasal 33

Bagi ajudan, dalam hal mengikuti perjalanan dinas pejabat, biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diberikan untuk tarif terendah pada hotel/tempat penginapan lainnya yang sama dengan pejabat yang diikutinya.

Pasal 34

Dalam hal pelaksana SPPD tidak menginap di hotel/penginapan lainnya, diberikan uang penggantian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar harga biaya penginapan yang ditetapkan untuk Pelaksana SPPD.

Pasal 35

- (1) Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pelaksana SPPD menginap pada hotel/penginapan yang sama untuk keperluan mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, jika biaya penginapan pada hotel/penginapan lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (2) Dalam hal pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya melebihi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian biaya penginapan sesuai dengan tarif terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 36

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, tidak diberikan dalam hal:
 - a. biaya penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan; atau
 - b. terdapat fasilitas rumah jabatan di daerah penugasan.
- (2) Pernyataan biaya penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada undangan/telex/radiogram yang menjadi dasar penugasan Pelaksana SPPD.

Pasal 37

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas:
 - a. biaya penggunaan moda transportasi umum; dan
 - b. retribusi;
- (2) Biaya penggunaan moda transportasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah biaya penggunaan transportasi umum dari tempat kedudukan ke tempat penugasan dan sebaliknya.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pungutan yang harus dibayar selama penggunaan moda transportasi umum.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (5) Dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana SPPD membuat daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan selain transportasi umum, diberikan penggantian biaya bahan bakar minyak yang besarnya ditetapkan berdasarkan jarak tempuh.
- (2) Dalam hal tujuan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, biaya dihitung berdasarkan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat penugasan terakhir.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 39

Untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dalam hal pelaksana SPPD berangkat tidak dari tempat kedudukan atau kembali tidak dari tempat penugasan disebabkan alasan di luar kedinasan, diatur sebagai berikut:

- a. jika pelaksana SPPD berangkat tidak dari tempat kedudukan, biaya transportasi diperhitungkan dengan tidak melebihi standar biaya transportasi kembali dari tempat penugasan ke tempat kedudukan; dan
- b. jika pelaksana SPPD kembali tidak dari tempat penugasan, biaya transportasi diperhitungkan dengan tidak melebihi standar satuan biaya transportasi saat berangkat dari tempat kedudukan ke tempat penugasan.

Pasal 40

Untuk perjalanan dinas luar daerah, dalam hal Pelaksana SPPD berangkat tidak dari tempat kedudukan dan kembali tidak dari tempat penugasan disebabkan alasan di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, biaya transportasi yang diberikan sebesar biaya perjalanan dinas dari tempat bertolak terakhir ke tempat penugasan dan dari tempat bertolak terakhir ke tempat kedudukan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal tidak terdapat rute penerbangan komersial ke tempat penugasan, Pimpinan DPRD dan Gubernur/Wakil Gubernur dan istri/suami, dapat menggunakan penerbangan dengan cara sewa.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 42

- (1) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d biaya transportasi dari tempat kedudukan bandara/ terminal/pelabuhan-hotel /tempat penginapan/tempat menginap lainnya, tempat penugasan, dan sebaliknya.
- (2) Besarnya uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 43

- (1) Sewa kendaraan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dapat diberikan untuk keperluan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah, saat berada di tempat penugasan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah.
- (4) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan/atau Sekretaris Daerah.
- (5) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Paragraf 2

Biaya Tambahan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 44

Biaya tambahan perjalanan dinas jabatan dapat diberikan kepada pelaksana SPPD yang:

- a. mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan ayat (3);
- b. jumlah hari penugasan melebihi jumlah yang ditetapkan dalam SPT, akibat kendala transportasi yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD;
- c. harus menggunakan transportasi lanjutan, dengan menginap akibat ketiadaan transportasi secara langsung untuk mencapai tempat penugasan;
- d. tempat penugasannya berjarak 50 (lima puluh) kilometer atau lebih dari bandar udara/stasiun/terminal, untuk perjalanan dinas luar daerah; dan
- e. tempat penugasannya berjarak 10 (sepuluh) kilometer atau lebih dari batas kota kabupaten/kota di wilayah Daerah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, kepada Pelaksana SPPD dapat diberikan biaya tambahan berupa:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan; dan/atau
 - d. biaya transportasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan jumlah hari penugasan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan jumlah penambahan hari menginap.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD mendapat tugas tambahan ditempat yang sama, diberikan biaya penginapan tambahan selama 1 (satu) hari antara hari terakhir perjalanan dinas pertama dengan hari pertama perjalanan dinas selanjutnya, jika yang bersangkutan tidak terlebih dahulu kembali ke tempat kedudukan.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam hal tugas tambahan dilaksanakan di luar wilayah daerah penugasan sebelumnya.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jumlah hari melebihi jumlah yang ditetapkan dalam SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, kepada Pelaksana SPPD dapat diberikan biaya tambahan berupa:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi.
 - c. biaya penginapan; dan/atau
 - d. biaya transportasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan jumlah hari penugasan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama untuk 1 (satu) hari.

Pasal 47

- (1) Dalam hal ketiadaan transportasi secara langsung untuk mencapai tempat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, kepada Pelaksana SPPD dapat diberikan biaya tambahan berupa:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya penginapan; dan/atau
 - d. biaya transportasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan jumlah hari penugasan.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama untuk 1 (satu) hari.

Pasal 48

- (1) Dalam hal tempat penugasannya berjarak 50 (lima puluh) kilometer atau lebih dari bandar udara/stasiun/terminal, untuk perjalanan dinas luar daerah, kecuali DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, kepada pelaksana SPPD diberikan uang transportasi tambahan.
- (2) Transportasi lokal tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *riil*.
- (3) Dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana SPPD membuat daftar pengeluaran riil.

Pasal 49

- (1) Dalam hal tempat penugasannya berjarak 10 (sepuluh) kilometer atau lebih dari batas kota kabupaten/kota di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, kepada Pelaksana SPPD diberikan uang transportasi lokal tambahan.
- (2) Transportasi lokal tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara *lumpsum*, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3
Komponen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 50

Komponen biaya Perjalanan Dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri.

Paragraf 4
Standar Satuan Biaya

Pasal 51

- (1) Standar satuan biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Standar satuan biaya perjalanan dinas luar negeri ditetapkan dengan keputusan gubernur, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Standar satuan biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi standar satuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB IV
PERJALANAN DINAS PINDAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

Perjalanan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan dalam rangka:

- a. pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat tujuan pindah;
- b. pemulangan PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
- c. pemulangan PPPK yang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari tempat kedudukan ke tempat tujuan menetap;
- d. pemulangan PNS yang purna tugas; dan
- e. mengantar/menjemput jenazah Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/anggota DPRD/PNS/PPPK.

Pasal 53

- (1) Perjalanan Dinas Pindah dapat dilakukan oleh Pelaksana SPPD beserta keluarga yang sah.

- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjalanan Dinasnya disamakan dengan Perjalanan Dinas staf.

Pasal 54

Perjalanan dinas pindah dalam rangka menjemput/mengantar jenazah dapat diberikan biaya perjalanan dinas untuk paling banyak 3 (tiga) orang, yakni:

- a. PNS dari SKPD dimana jenazah dari PNS tersebut terakhir; dan
- b. keluarga dari PNS yang meninggal.

Bagian Kedua Dasar Pelaksanaan

Pasal 55

- (1) Setiap perjalanan dinas pindah dilaksanakan berdasarkan surat keputusan pindah/surat keterangan purnatugas/surat keterangan kematian.
- (2) Surat keputusan pindah/surat keterangan purnatugas/surat keterangan kematian menjadi dasar diterbitkannya SPPD.
- (3) Tata cara penandatanganan SPPD mutatis mutandis dengan ketentuan penandatanganan SPPD perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (4) Format SPPD perjalanan dinas pindah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 56

Komponen biaya perjalanan dinas pindah meliputi:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan;
- d. biaya pengepakan dan angkutan barang;
- e. biaya pemetian jenazah; dan/atau
- f. biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 57

Perjalanan dinas pindah yang dilakukan oleh PNS yang pindah tugas atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 58

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah dalam rangka pindah tugas atau purnatugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diberikan biaya yang meliputi:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya pengepakan dan angkutan barang
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk PNS dan anggota keluarga yang sah paling lama untuk 1 (satu) hari.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk PNS dan anggota keluarga yang sah.
- (4) Standar satuan harga perjalanan dinas untuk PNS sesuai dengan pangkat/jabatan terakhir.
- (5) Standar satuan harga perjalanan dinas untuk keluarga yang sah disamakan dengan pelaksana.

Pasal 59

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah dalam rangka pemulangan jenazah diberikan biaya yang meliputi:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi;
 - d. biaya pemetian jenazah; dan
 - e. biaya pengangkutan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk anggota keluarga yang sah paling lama untuk 2 (dua) hari.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk anggota keluarga yang sah.
- (4) Standar satuan harga perjalanan dinas untuk PNS dan jenazah sesuai dengan pangkat/jabatan terakhir.
- (5) Standar satuan harga perjalanan dinas untuk keluarga yang sah disamakan dengan pelaksana.

Pasal 60

Tata cara pembayaran biaya perjalanan dinas pindah diatur sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
- b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;;
- d. biaya pengepakan dan angkutan barang dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- e. biaya pemetian jenazah sesuai dengan biaya riil; dan
- f. biaya pengangkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

- (1) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 62

Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 63

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai pagu anggaran dalam DPA-SKPD.
- (2) Pagu anggaran biaya perjalanan dinas dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar satuan harga biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 64

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Pasal 65

- (1) Pembatalan perjalanan dinas jabatan, harus berdasarkan:
 - a. surat perintah pembatalan; atau
 - b. surat/dokumen lain yang memuat keterangan tentang pembatalan/ penundaan kegiatan dari instansi penyelenggara.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. pengalihan tujuan perjalanan dinas;
 - c. penggantian atau pengurangan jumlah Pelaksana SPPD;
 - d. pengurangan jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas; atau
 - e. mengubah jadwal kepulangan penerbangan.
- (3) Surat perintah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani SPT.
- (4) Dalam hal telah dikeluarkan biaya penginapan dan penerbangan untuk perjalanan dinas, maka biaya tersebut dapat diberikan penggantian dari DPA satuan kerja berkenaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal tidak diberikan pengembalian oleh perusahaan penerbangan dan/atau hotel/tempat penginapan lainnya, diberikan penggantian biaya seluruhnya; dan
 - b. dalam hal diberikan pengembalian sebagian oleh perusahaan penerbangan dan/atau hotel/tempat penginapan lainnya, diberikan penggantian atas selisih biaya.
- (5) Format surat perintah pembatalan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 66

- (1) Pelaksana SPPD yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (2) Pelaksana SPPD yang telah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memerintahkan Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 67

- (1) Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan harus dilampiri dengan:
 - a. pernyataan persetujuan perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang;
 - b. surat dinas/nota dinas/telex/radiogram yang menjadi dasar permohonan persetujuan perjalanan dinas;
 - c. SPT;
 - d. SPPD;
 - e. bukti pembelian tiket;
 - f. *boardingpass*/tiket/karcis/dokumen yang dipersamakan (*PP*);
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan/atau
 - h. surat pernyataan tidak menginap di hotel/tempat penginapan lainnya, yang ditandatangani oleh pelaksana SPPD (dalam hal tidak menginap) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan/atau
 - i. daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh Pelaksana SPPD dan PA/KPA.
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah yang telah ditandatangani oleh:
 - a. PPTK;
 - b. pejabat di tempat penugasan yang berwenang/ditugaskan menandatangani SPPD; dan
 - c. PA/KPA.
- (3) Dalam hal pelaksana SPPD mendapat tugas tambahan, penandatanganan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh setiap pejabat/pihak lain di tempat penugasan.

Pasal 68

- Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas pindah harus dilampiri dengan:
- a. fotokopi surat keputusan pindah/surat keputusan purnatugas/surat keterangan kematian;
 - b. SPPD;
 - c. kuitansi/bukti untuk pengeluaran biaya lain; dan/atau
 - d. daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh pelaksana SPPD dan PA/KPA.

Pasal 69

Dalam hal salah satu *boardingpass* hilang, laporan pertanggungjawaban dilampiri dengan *boardingpass* berangkat/pulang dan surat keterangan kehilangan *boardingpass* dengan menyebutkan kode *booking* yang sudah *diissued* dan jadwal penerbangan atas penerbangan yang hilang *boardingpass*nya.

Pasal 70

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, laporan pertanggungjawaban dilampiri dengan:

- a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas;
- b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 71

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah yang ditetapkan dalam SPT, tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD, biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dan ketiadaan transportasi secara langsung untuk mencapai tempat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, pertanggungjawaban perjalanan dinas harus dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. pernyataan mengenai kendala transportasi yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD/tidak ada transportasi langsung; dan
 - b. informasi atau pemberitahuan dari pihak maskapai yang menyatakan penundaan keberangkatan (surat/pesan elektronik/media sosial).
- (2) Format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 0104 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Februari 2020
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.
SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.
ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 20